



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki etos kerja yang baik;

b. bahwa penegakan disiplin merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan semangat etos kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang

- Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam atau diluar jam kerja.
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman disiplin ASN.
9. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk bersifat temporer (*ad hoc*) untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin ASN yang diancam dengan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam peraturan walikota ini berlaku juga bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB II

PENEGAKAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Walikota atau pejabat yang berwenang menghukum melaksanakan penegakan disiplin ASN berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 5

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi ASN terdiri atas:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Bagian Ketiga Pemanggilan

Pasal 6

- (1) Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila ASN yang diperiksa tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jadwal pemanggilan pertama.
- (4) Apabila ASN yang diperiksa tidak memenuhi pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat yang berwenang menghukum menetapkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Keempat Tim Pemeriksaan

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan:

- a. atasan langsung terhadap pelanggaran disiplin yang diancam dengan tingkat hukuman disiplin ringan; dan
- b. Tim Pemeriksa terhadap pelanggaran disiplin yang diancam dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Pasal 8

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Atasan langsung ASN yang diperiksa;
 - b. Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan kepegawaian; dan
 - c. Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang disiplin kepegawaian.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gazal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta keterangan ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. meminta keterangan saksi; dan
 - c. memeriksa alat bukti.
- (4) Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan ASN yang diperiksa.
- (3) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaaan tetap dijadikan sebagai dasar penetapan hukuman disiplin.

Bagian Kelima
Penetapan dan Penyampaian Keputusan
Hukuman Disiplin

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menetapkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Penetapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data ASN yang diperiksa;
 - b. pelanggaran disiplin yang dilakukan; dan
 - c. jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Pasal 11

- (1) Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertutup kepada ASN yang bersangkutan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (2) Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keenam
Upaya Administratif

Paragraf I

Umum

Pasal 12

- (1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berhak melakukan upaya administrasi terhadap keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. keberatan; dan
- b. banding administrasi.

Pasal 13

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat diajukan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat struktural eselon II; dan
 - d. Pejabat yang setara kebawah.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan merupakan hukuman sedang berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf II

Keberatan

Pasal 14

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ASN menerima keputusan hukuman disiplin.
- (3) Surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan keberatan.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh ASN yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang

berwenang menghukum paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tembusan surat keberatan diterima.

Pasal 16

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum memeriksa dan menelaah keberatan yang diajukan ASN yang dihukum dan tanggapan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan:
 - a. Pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - c. Pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh ASN yang dijatuhi hukuman paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat keberatan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum menetapkan keputusan berdasarkan data yang ada.

Paragraf III

Banding Administrasi

Pasal 18

Banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Maret 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 72